



## **IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENANGANI INTOLERANSI DI INDONESIA**

### ***Pancasila Value Implementation In Handling Intolerance In Indonesia***

**NINI ADELINA TANAMAL<sup>1</sup>, SAPTA BARALASKA UTAMA SIAGIAN<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Tetap, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta  
faithadelmoz@gmail.com; Hp. 082299093743

<sup>2</sup>Alumni Program Pendidikan Angkatan (PPRA) LIV Lemhannas RI tahun 2016, Pendidikan Theologia  
saptapouk@yahoo.co.id; Hp. 082114505248

**ABSTRAK:** Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab timbulnya sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia guna mengimplementasikan pancasila. Fungsi pemerintah dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi antar umat beragama, dimana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Maka tulisan ini memaparkan suatu studi kasus secara deskriptif kualitatif terhadap sikap intoleransi, melalui munculnya radikalisme dan terorisme yang secara nyata dan terjadi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa tentang Pancasila guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan Nasional, karena pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) untuk kesatuan bangsa.

**Kata kunci:** Implementasi, Pancasila, intoleransi

**ABSTRACT:** *The values contained in Pancasila are proven to be able to protect various kinds of differences that exist in society. However, acts of intolerance that have raged after Indonesia changed in the system of government, show the challenges that must be faced by the government to defend Pancasila. The purpose of this study was to determine how the causes of intolerance among religious communities in Indonesia and how the government and society function in resolving violence and discrimination against intolerant attitudes between religious communities in Indonesia to implement Pancasila. The function of government and society must be able to resolve intolerance between religious communities, where the government conducts outreach to the community regarding the rules that are the basis for harmony between religious communities in Pancasila and the 1945 Constitution through dialogue and deliberation with the community. So this paper describes a qualitative descriptive case study of intolerance, through the emergence of radicalism and terrorism that is real and occurs in Indonesia. So it can be concluded that this research finds the ideas of the nation's founders about Pancasila to provide a complete understanding to the public about the National Resilience system, because Pancasila is the basis of the state, and Pancasila is an ideology that can unite diversity (ethnicity, ethnicity, religion, culture, etc. language) for the unity of the nation.*

**Keywords:** *Implementation, Pancasila, intolerance*

## PENDAHULUAN

Sejak negara ini merdeka, para pendiri Negara Indonesia telah sepakat untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini berarti, seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, termasuk sistem pemerintahan dan tata kelola bernegara, berlandaskan pada kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila/prinsip ini jugalah yang mendasari pemerintah Indonesia dalam mencapai empat tujuan utamanya yang dipertegas kembali pada Pembukaan UUD 1945. Ada makna yang terkandung dalam UUD 1945 yang harus diketahui, terutama pada bagian pembukaan. Masyarakat Indonesia bisa menemukan melalui UUD 1945 yaitu falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa [1]. Pembukaan UUD memiliki peranan penting karena terdapat makna tersendiri yang telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan pancasila bangsa kita (*Founding Fathers*).

Bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama: "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,

karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan." Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama menjelaskan bahwa a) Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. b) Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. c) Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. d) Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri [1].

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya." Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: a) Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. b) Keinginan yang didambakan oleh segenap Bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun akhirat. c) adanya Pengukuhan pernyataan proklamasi [2].

Maka pada alenia pertama dan ketiga ingin menepis masalah intoleransi yang seringkali menggambarkan secara implisit tentang makna penjajahan yang diperangi melalui konsep hidup

keberagaman yang berbeda (menganggap agamanya yang paling benar dan tidak dapat bersikap bertoleransi pada agama yang berbeda), dan dilakukan tanpa melihat dari aturan dan landasan visional UUD 1945, yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun, dalam dua dekade terakhir ini, bermunculan gerakan-gerakan yang menolak Pancasila dan berupaya untuk menggantikan Pancasila dan menggunakan ideologi agama untuk menjadi dasar negara Indonesia. Bahkan atas nama agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, kelompok-kelompok intoleran turut andil dalam menggoyahkan nilai-nilai dalam Pancasila [2], terutama sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan sila ketiga, “Persatuan Indonesia.” Kelompok intoleran ini dengan sengaja melakukan intimidasi terhadap kelompok pemeluk agama lainnya yang kerap didukung juga oleh pemerintah setempat. Yang lebih menyedihkan lagi, kelompok ini dapat menghentikan ibadah kelompok agama lain dengan cara menutup tempat ibadah dan menarik ijin rumah ibadah dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat, seperti yang terjadi

pada gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI Yasmin di Bogor [2].

Kebijakan dan program Implementasi Nilai Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Menghadapi Radikalisme dan Terorisme, guna meningkatkan Ketahanan Ideologi dalam rangka Ketahanan Nasional, merupakan sebuah program bersama yang melibatkan berbagai pihak yaitu negara, pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini secara spesifik akan menggambarkan tentang intoleransi beragama yang terjadi antara kelompok radikal terhadap kaum minoritas di Indonesia, serta menampilkan sejumlah data yang terkait dengan pengrusakan dan penutupan rumah ibadah, khususnya gereja [2].

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya Pancasila agar dipertahankan sebagai falsafah hidup bangsa dan untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana rakyatnya terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras.

Hal ini sangat penting karena persoalan radikalisme dan terorisme bukan semata menjadi ancaman dan tanggung jawab negara, tapi sudah menjadi ancaman kemanusiaan yang harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengatasinya.

Oleh sebab itu, artikel ini menyajikan satu pemikiran yang berkaitan tentang Implementasi Nilai Nilai Pancasila dan UUD

1945 yang harus sejalan dengan landasan filosofis, landasan konstitusional serta peraturan terkait lainnya, sehingga pemikiran ini bisa mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Implementasi Nilai Pancasila dan UUD 1945 dan harus memiliki landasan moral dan operasional yang sesuai dengan jiwa, semangat dan amanah konstitusi.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Kualitatif studi kasus deskriptif, dimana penelitian yang menggambarkan suatu keadaan, gejala, fakta atau realita atas suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi yang berhubungan dengan topik/judul. Studi kasus yang digambarkan yaitu bagaimana fakta atau realita terjadinya sikap intoleransi di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi pada suatu kepercayaan keagamaan yang berbeda dan dalam kategori minoritas. Hasil analisis kemudian dipaparkan secara deskriptif tematis melalui sumber sumber pustaka yang mendukung penulisan melalui buku buku yang ada serta karya ilmiah lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pancasila dan aksi intoleransi di Indonesia**

Sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa yang melandasi semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila terbukti mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama dan ras.

Kelima sila dan 45 prinsip yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman yang sangat ideal dalam mengatur perilaku seluruh warga negara Indonesia dan dalam mereka berhubungan satu dengan yang lain sebagai bagian dari negara Indonesia, serta untuk menjaga keutuhan NKRI.

#### **a. Pancasila sebagai Landasan Idiil**

Pancasila merupakan landasan idiil dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama dalam pancasila yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Persatuan Indonesia. Sila Ketuhanan berarti kita harus mempercayai dan mengimani keberadaan Allah SWT yang Mengajarkan sifat kasih sayang, menolak kekerasan dan toleransi. Gerakan radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuan.

Gerakan radikalisme dan terorisme juga bertentangan dengan Sila Kemanusiaan karena radikalisme dan terorisme mendorong

munculnya tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Gerakan radikalisme juga bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia, karena adanya pemaksaan kehendak melalui cara-cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar lainnya, akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa [3].

Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila sesungguhnya telah menjadi landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa. Sayangnya, keadaan tersebut terganggu setelah muncul aksi terorisme dan radikalisme yang mendorong terjadinya intoleransi di negara ini. Kelompok intoleran di Indonesia mulai terlihat melakukan aksinya di akhir tahun 1990-an, bersamaan dengan terjadinya perubahan signifikan dalam pemerintahan Indonesia. Tuntutan untuk mengubah sistem politik menjadi lebih demokratis dan transparan pada era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto, mendorong Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. UU ini membuat politik menjadi wilayah publik di mana setiap orang dapat terlibat di dalamnya dan memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan membuat partai politik [4].

#### **b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional**

Dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Keberadaan gerakan radikalisme dan terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan seluruh warga bangsa. Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk ancaman kelompok-kelompok radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan dan terorisme. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharapkan bisa memberikan imunitas atau kekebalan terhadap warga negara, untuk tidak terpengaruh dengan paham-paham kelompok radikal yang menggunakan cara kekerasan dalam pencapaian tujuan. Implementasi nilai Pancasila dan UUD 1945 bisa menjadi virus untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme (deradikalisasi) secara lebih efektif dan efisien [4].

#### **c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional**

Pada awal kemerdekaan, berdirinya negara Indonesia tidak didasarkan karena kesamaan etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan kedaerahan. Akan tetapi berdirinya negara Indonesia karena



sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adanya keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa dalam sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal itu juga diperkuat dalam Lambang negara Burung Garuda Pancasila dengan semboyannya *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda beda tetapi tetap dalam satu kesatuan juga. Keragaman etnis, suku, agama, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk kita berpecah belah sebagai sebuah bangsa. Perbedaan dan keragaman merupakan sebuah khazanah kekayaan bangsa yang bisa menjadi potensi atau kekuatan, bukan malah menjadi kendala dan penghambat terhadap persatuan dan kesatuan. Disinilah urgensinya kita sebagai sebuah bangsa mengelola sebuah keragaman dalam semangat persatuan (*unity in diversity*). Oleh sebab itu, adanya gerakan radikalisme dan terorisme yang cenderung menyeragamkan perbedaan, menjadi sebuah ancaman terhadap harmoni sosial dan persatuan nasional. Gerakan radikalisme keagamaan muncul karena adanya pemahaman yang sempit terhadap teks ajaran agama, dan juga masih adanya sekelompok kecil yang masih memiliki cita cita ideology yang berbeda bahkan berlawanan dengan cita cita nasional, yaitu keinginan mendirikan sebuah negara berdasarkan paham keagamaan satu kelompok tertentu, dan mengabaikan keragaman dan perbedaan dari kelompok lainnya.

#### **d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Operasional**

Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional [5].

Keberhasilan implementasi Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi gerakan radikalisme dan terorisme, akan mampu memperkuat ketahanan nasional. Nilai nilai Pancasila dan UUD 1945 yang diyakini kebenarannya, dihayati dan diamalkan oleh warga negara Indonesia dalam perilaku kehidupan sosial sehari hari, bisa menjadi kekuatan efektif untuk menolak dan menangkal potensi munculnya benih benih radikalisme dan terorisme. Kekuatan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional, diharapkan bisa mencegah masuknya paham paham radikal dan aksi terorisme yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat bukan hanya



mendorong terbentuknya lebih dari 150 partai politik di Indonesia pada saat itu, namun juga memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi sosial-keagamaan. Sayangnya, seperti yang disampaikan oleh Bahtiar Effendy [6], sejumlah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk ini bukan untuk meresponi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik di Indonesia melainkan untuk menyampaikan aspirasi keagamaan mereka. Bahkan beberapa di antaranya tumbuh menjadi kelompok agama yang militan dan menyebarkan gagasan-gagasan radikal di dalam masyarakat, seperti misalnya Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformis Islam (Garis), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP).

Dalam menghadapi perbedaan yang ada di sekitar mereka, kelompok-kelompok militan dan radikal ini tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang kasar dan merusak, bahkan sampai merusak rumah-rumah ibadah dari agama lain yang berbeda atau kelompok aliran yang berbeda dari agama mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan intoleransi beragama di negara ini. Beberapa kelompok radikal tersebut di atas diduga memiliki hubungan dengan kelompok separatis Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah Indonesia (JII) yang dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh

pemerintah Indonesia. JII inilah yang bertanggungjawab atas sejumlah aksi pengeboman di Indonesia, termasuk terhadap 24 gereja pada malam natal tahun 2000.

Kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama Islam, memulai aksi mereka dengan melakukan pengrusakan gereja di beberapa daerah di Jawa Timur pada tahun 1996, seperti di Sidotopo, Kediri, dan Situbondo, serta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hingga akhir Mei 1998, ada 145 gereja di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tangerang, Yogyakarta, Lampung, Madura dan Banjarmasin yang mengalami pengrusakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran tersebut[4]. Gerakan intoleransi ini tidak berakhir pada pengrusakan gereja saja, namun bahkan menutup gereja-gereja tersebut dan menyebabkan sejumlah umat Kristen di lingkungan gereja tersebut kehilangan hak mereka untuk beribadah. Jumlah pengrusakan dan penutupan gereja bahkan meningkat pesat di era reformasi. Hingga tahun 2015, tercatat sedikitnya 641 gereja di Indonesia yang dirusak dan ditutup. Akibatnya umat anggota gereja tersebut tidak dapat beribadah atau terpaksa melakukan ibadah mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Jumlah ini, di luar jumlah pengrusakan tempat ibadah yang terjadi pada saat konflik Poso dan konflik Ambon selama tahun 1998-2002. Tercatat 192 gereja dan 28 mesjid yang rusak pada saat terjadinya konflik

tersebut. Data pengrusakan dan penutupan gereja di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 [7][8].

**Tabel 1**  
Jumlah Gereja yang Dirusak dan Ditutup di Indonesia (Juni 1998-Des 2015)

No	Propinsi	Wilayah	Jumlah
1	Jawa Barat	Bekasi	87
2		Bandung	81
3		Bogor	18
4		Cianjur	12
5		Depok	5
6		Sukabumi	4
7		Subang	2
8		Purwakarta	4
9		Cirebon	1
11		Indramayu	2
12		Garut	3
13		Sumedang	10
14		Karawang	6
15		Tasikmalaya	3
16		Cimalaya	1
17		Cimahi	11
18		Lembang	3
19		Cisarua	2
20		Ciamis	7
21		Cilacap	3
22		Sindanglaya	1
23		Rengasdengklok	1
24		Gresik	1
<b>Total</b>			<b>268</b>
<b>ii Banten</b>			
25		Banten	5
26		Tangerang	38
<b>Total</b>			<b>43</b>
<b>iii Dki Jakarta</b>			
27		Jakarta Pusat	17
28		Jakarta Timur	17
29		Jakarta Barat	14
30		Jakarta Utara	6
31		Jakarta Selatan	3
<b>Total</b>			<b>57</b>
<b>iv Jawa Tengah</b>			
32		Wonogiri	10
33		Kebumen	2
34		Semarang	2
35		Cirebon	5
36		Sukoharjo/Solo	9
37		Sragen	2
38		Magelang	1
39		Purworejo	5
40		Temanggung	4
41		Klaten/Trucuk	6

42		Brebes	1
43		Pekalongan	2
44		Delanggu	1
45		Kendal	2
46		Blora	1
47		Jepara	2
48		Bojonegoro	2
49		Tegal	4
50		Cepu	1
<b>Total</b>			<b>63</b>
<b>V Yogyakarta</b>			
51		Pugeran	1
52		Sleman	5
53		Gunung Kidul	2
54		Bantul	3
55		Baciro	1
56		Yogyakarta	8
<b>Total</b>			<b>20</b>
<b>vi Jawa Timur</b>			
58		Jombang	1
59		Mojokerto	6
60		Malang	5
61		Lumajang	2
62		Surabaya	6
63		Sidoarjo	3
64		Sukolilo	1
65		Lamongan	1
66		Tuban	1
67		Blitar	1
68		Pasuruan	8
69		Lawang	1
<b>Total</b>			<b>36</b>
<b>vii Sumut</b>			
71		Tapanuli Selatan	2
72		Medan	5
73		Binjai	2
74		Padang Laras	1
75		Sibolga	1
76		Asahan	2
<b>Total</b>			<b>13</b>
<b>viii Sumatera Barat</b>			
78		Pasaman	1
<b>Total</b>			<b>1</b>
<b>ix Aceh</b>			
79		Singkil	37
80		Serangen	4
81		Lhoksaumawe	3
82		Peunayong	1
83		Seunagan	1
<b>Total</b>			<b>46</b>
<b>x Sumatera Selatan</b>			
84		Palembang	2
<b>Total</b>			<b>2</b>
<b>xi Bengkulu</b>			
85		Kaur	4





	Total		4
<b>Xii</b>	Lampung	Lampung	4
	Total		4
<b>Xiii</b>	Riau & Kepulauan Riau		
<b>86</b>		Tembilahan Hulu	1
<b>87</b>		Pekanbaru	3
<b>88</b>		Dumai	1
<b>89</b>		Ulu	1
<b>90</b>		Kampar	1
<b>91</b>		Kepulauan Riau	1
<b>92</b>		Rokan Hulu	1
<b>93</b>		Teluk Kuantan	1
<b>94</b>		Kuantan Singingi	3
	<b>Total</b>		<b>13</b>
<b>Xiv</b>	Maluku		
<b>95</b>		Ambon	2
	Total		2
<b>Xv</b>	Sulawesi Tengah		
<b>96</b>		Poso	5
<b>97</b>		Palu	5
	Total		10
<b>Xvi</b>	Sulawesi Selatan		
<b>98</b>		Pangkep	2
<b>99</b>		Luwu	6
<b>100</b>		Makasar	14
<b>101</b>		Bulukumba	1
	<b>Total</b>		<b>23</b>
<b>Xvii</b>	Kalimantan Timur		
<b>103</b>		Bontang	1
		Kab.Pasir	1
	Total		2
<b>Xviii</b>	Jambi		
<b>104</b>		Kota Baru	2
	Total		2
<b>Xix</b>	Kalimantan Selatan		
<b>105</b>		Banjarmasin	3
	Total		3
<b>Xx</b>	NTB		
<b>106</b>		Bima	1
<b>107</b>		Lombok	15
<b>108</b>		Mataram	13
	Total		29
<b>Total</b>			<b>641</b>

Berdasarkan Dari data Tabel 1, dapat kita lihat bahwa aksi intoleransi umat Islam terhadap umat Kristen paling besar terjadi di wilayah Jawa Barat seperti di Bekasi, Bandung, Bogor dan Singkil, Aceh. Namun,

intoleransi beragama tidak hanya terjadi dari umat Islam radikal terhadap umat Kristen, melainkan juga terhadap umat beragama minoritas lainnya, seperti Ahmadiyah, Baha'i, Syiah, Falun Gong dan beberapa kelompok agama tradisional lainnya [9].

Aksi intoleransi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh kelompok Islam radikal. Di wilayah di mana umat Kristen menjadi mayoritas, ternyata tindak intoleransi terhadap warga minoritas lainnya juga terjadi. Di Manado, Sulawesi Utara misalnya, ada kelompok Brigade Manguni (BM) yang dibentuk sejak tahun 1999 dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Sulawesi Utara ketika terjadi kerusuhan di Poso dan di Ambon. Saat ini, ketika konflik di Poso dan Ambon telah berakhir, BM tetap melakukan aktivitas mereka menjaga keamanan di wilayah Manado, namun mereka dituding melakukan kekerasan terhadap tempat ibadah dan umat Islam yang hendak mendirikan mesjid seperti Masjid Asy-Syuhada di Kompleks Aer Ujang, kelurahan Girian Permai, di daerah Bitung. Kelompok ini bahkan merusak mesjid dan rumah sejumlah tokoh agama serta warga lainnya yang beragama Islam. Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik, dan



Kong Hu Chu. Apabila dilihat dari sisi jaminan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi, sesungguhnya apa yang ditentukan oleh negara ini bertentangan, karena negara justru memberikan pembatasan dengan menentukan jumlah tertentu dari agama yang boleh dipeluk, dengan kata lain agama selain yang ditentukan itu tak boleh hidup di Indonesia. Ini sesuatu yang paradoksa [10].

Aksi intoleransi lainnya juga terjadi di Papua pada pertengahan Juli tahun 2015 lalu di mana Badan Pekerja Gereja Injili di Indonesia (GIDI) wilayah Toli melarang umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, tepat pada hari raya Idul Fitri. Kemarahan dan serangan warga gereja terhadap umat Muslim yang sedang beribadah Sholat led dan merayakan Idul Fitri ini dituding telah menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketakutan warga setempat. GIDI di wilayah Tolikara ini juga dituding telah melarang didirikannya gereja lain di wilayah tersebut serta melarang umat Kristen yang ada di Tolikara untuk beribadah di gereja lain yang denominasinya berbeda dengan GIDI. Pandangan yang dimiliki oleh GIDI Papua juga dimiliki oleh sejumlah gereja Kristen lainnya di Indonesia yang dianggap fundamental dan mendapatkan pengaruh dari para penginjil dari Amerika Serikat. Sejalan dengan berkembangnya paham Kristen evangelistik yang fundamentalis untuk melawan moderanisme di Amerika Serikat tahun 1950-

an, sejumlah gereja di Indonesia pun mulai mengikuti trend yang sama pada tahun 1970-an. Meskipun gereja-gereja aliran fundamentalistik ini tidak melakukan aksi kekerasan, namun semangat penginjilan yang tinggi serta upaya untuk menarik orang-orang di luar agama Kristen untuk memeluk agama Kristen menimbulkan masalah tersendiri. Isu kristenisasi ini sangat rentan menimbulkan ketegangan antar umat beragama.

### **Implementasi Nilai Pancasila**

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah "*Put something into effect*", (penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Sedangkan nilai nilai Pancasila adalah nilai nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Jadi implementasi nilai pancasila adalah sebuah proses penerapan, ide konsep, kebijakan untuk menerapkan atau mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.

### **Radikalisme**

Munculnya perilaku radikalisme yang cenderung mengarah kepada kekerasan ekstrimisme (*violent extreme*) dari kelompok kelompok keagamaan, pada dasarnya merupakan sebuah tindakan menyimpang (deviasi) dari sebuah pemahaman teks menjadi sebuah tindakan sosial. Deviasi aktualisasi keberagaman dari spirit damai kepada tindakan radikalisme yang cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan kekerasan baik dalam konteks sosial dan politik dapat diidentifikasi dari dua aspek, 1) aspek internal, yaitu berupa emosi keagamaan yang berdasarkan interpretasi ajaran agama. dan 2) aspek eksternal, yaitu lingkungan budaya, sosial dan politik yang membentuk radikalisme keberagaman, seperti pada masa represif politik Orde Baru [11].


Dengan demikian, radikalisme dan kekerasan atas nama agama tidak disebabkan oleh variabel tunggal, yaitu internalisasi nilai keagamaan yang tekstualis (skripturalis), melainkan multi variabel yang berinterseksi [12]. Misalnya menyebut variabel emosi negatif yang terepresi. Variabel ini adalah hasil reduksi dari konsepsi (*conception*) teori interaksionisme simbolik dan lainnya. Ia mengamati secara kualitatif bentuk radikalisme yang berlandaskan kekerasan ekstrem dimana pelaku sanggup menjadi *combattan* bagi misi tertentu dengan *impuls* psikis.

Nilai keagamaan yang dikategorikan moderat berpotensi pula untuk menjalankan kekerasan agama yang ekstrem dalam bentuk serangan-serangan individual yang *combattan*. Hal ini merupakan *modeling* dari suatu penelitian kuantitatif [13], atas radikalisme yang berada dalam relasi negara dan organisasi para-militer dimana terjadi interaksi kepercayaan dan ketidakpercayaan antar negara dan organisasi para-militer dan internal organisasi para militer.

Hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam masyarakat majemuk menurut Ted R. Gurr terdiri dari 4 hal yaitu *containment, asimilasi, pluralism dan power sharing*. *Containment* adalah suatu strategi kelompok mayoritas untuk menjaga agar kelompok minoritas tetap terpisah dan dalam posisi yang tidak sama dengan kelompok mayoritas. Asimilasi adalah strategi yang ditujukan kepada kelompok minoritas agar meninggalkan identitas kelompoknya dan mengadopsi budaya kelompok mayoritas. Sedangkan pluralisme memberikan tempat yang lebih besar terhadap hak-hak bersama dan kepentingan-kepentingan minoritas. *Power sharing* adalah tingkat hubungan yang paling seimbang sebab semua kelompok dan identitas budaya diakui sebagai elemen dasar dari masyarakat dan diberikan ruang publik yang sama di antara kelompok-kelompok tersebut [14].

Studi radikalisme (Kydd-Walter) menganalisis kekerasan ekstrem yang

dilakukan individu Hamas (*individu dari organisasi para-militer*) terhadap Israel (*negara*), seperti pada Gambar 1 [13].



Gambar 1. Dari Moderat ke Perilaku Kekerasan Ekstrim

Salah satu bentuk radikalisme yang ekstrem dapat kita lihat dalam peristiwa bom bunuh diri yang terjadi beberapa kali di Indonesia. Perilaku tersebut tak-dapat lagi dinilai sebagai akumulasi dari tafsir skripturalis yang kedap kritik, sekaligus menandai jejaring baru dimana komunitas itu tumbuh dan eksis disamping politik aliran di Indonesia. “*Ideological archaeology is not the answer,*” kata Amy Zalman [15].

## Terorisme

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan [16]. Oleh sebab itu teror merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*interactionism*) dan dapat dikelompokkan kedalam kejahatan balas dendam (*hate crimes*) [17].

Awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (Crime Against State) tapi lambat laun berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Terorisme memiliki berbagai karakteristik, salah satu karakteristik terorisme adalah semangat radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikal agama pun ditengarai menggunakan metode teror untuk mencapai kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Kelompok jihad Islam di Mesir, jihad Islam di Yaman National Islamic Front di Sudan, Al-Qaeda yang berbasis di Afghanistan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia atau kelompok-kelompok radikal Yahudi seperti Haredi, Bush Emunim, Kach Kaheni di Israel adalah sekedar contoh elemen-elemen dengan spirit radikalisme agama yang cenderung mengedepankan kekerasan dan teror [18].

Memasuki abad ke 21, modus operandi terorisme mulai berkembang dengan mengadopsi kemajuan teknologi komunikasi, elektronik, transportasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kimiawi. Tragedi 11 September 2001 merupakan bukti konkrit dari perkembangan ini. Dua pesawat komersial Amerika Serikat menabrak gedung kembar World Trade Center (WTC), dan salah satu pesawat lagi menabrak Pentagon, gedung pusat pertahanan Amerika Serikat. Politik kambing

hitam (*Scape Goat Theory*) pun dilancarkan untuk mengurangi rasa malu Negara yang mengaku sebagai adi kuasa. Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-kelompok radikal internasional [19].

Artikel ini merupakan bagian dari upaya deradikalisasi melalui pemahaman kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dalam menghadapi munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme di masyarakat. Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi bagian dari 4 konsensus dasar yang bersumberkan dari nilai ajaran agama, kebudayaan, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat diharapkan bisa menjadi budaya kearifan lokal dalam melakukan counter radikalisme melalui pelaksanaan nilai Pancasila.

Tentunya konsep implementasi Pancasila dan UUD 1945 menggunakan pendekatan berbeda dibandingkan program sejenis yang pernah ada selama Orde Baru. Program implementasi Pancasila tidak hanya sekedar menyentuh aspek kognitif (pengetahuan) tapi juga sudah menyentuh level *attitude* dan psikomotorik, sehingga bisa menimbulkan kesadaran baru tentang urgensinya kembali kepada nilai-nilai

Pancasila. Model implementasi tidak lagi bersifat monolog, satu arah tapi sudah lebih dialogis dan demokratis. Implementasi nilai Pancasila tidak lagi bersifat elitis tapi sudah lebih populis karena sudah menjadi kesadaran bersama semua rakyat Indonesia. Sebuah kesadaran baru tentang pentingnya mengamalkan nilai Pancasila sebagai benteng terakhir menghadapi radikalisme dan terorisme atas nama keyakinan agama.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme dan aksi terorisme diantaranya: (1) pemahaman teks suci keagamaan yang sempit, literalis dan tekstualis. Pemahaman sempit ini dilatarbelakangi oleh bahan bacaan, lingkungan pergaulan, latar belakang pendidikan. Keberagamaan sempit ini membuat mereka mudah menganggap orang lain yang tidak sehaluan sebagai kelompok yang sesat, kafir, sekuler dan *labelling negative* lainnya. (2) rezim pemerintahan negara yang dianggap memusuhi kelompok agamanya. Negara dianggap musuh agama yang harus dilawan. Dasar negara yang tidak sesuai dengan keyakinannya harus dilawan dan tidak ditaati. Muncul upaya untuk melawan negara dan menggantikannya dengan rezim yang seagama dan se-ideology. Mereka akan melakukan tindakan radikal ekstrimis dan teroris dalam rangka memperjuangkan cita-cita ideologinya. (3) transformasi pemikiran, gagasan, ide dan gerakan dari luar negeri yang mencoba diadopsi dan direplikasi untuk

diterapkan di Indonesia. Pemikiran politik keagamaan yang trans-nasionalisme ini tidak sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Penanaman nilai nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan model pendekatan yang lebih menarik, intelektual, akademis diharapkan bisa menjadi counter wacana terhadap pemahaman keberagaman yang sempit. Pancasila tidak hanya sekedar teoritis belaka yang tidak bisa dilaksanakan, tapi ajaran Pancasila sudah hidup, menjadi perilaku dan akhlak para pendiri bangsa. Para *founding father* bangsa ini telah memperaktekkan nilai nilai Pancasila dan menjadi mata air keteladanan yang layak diteladani oleh generasi muda bangsa Indonesia [20]. Karena dalam Pancasila kita belajar dan memahami pentingnya nilai nilai ketuhanan dengan sifat kasih sayangnya yang sangat menghormati HAM, kita belajar nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial. Kelima nilai Pancasila tersebut selama ini terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa sejak dulu hingga sekarang. Gagasan para pendiri bangsa tentang Pancasila seolah menjadi roh dasar dalam pembangunan kebangsaan yang sangat progresif dan revolusioner [21].

Kelima nilai Pancasila tersebut sangat kontra dengan nilai nilai kelompok radikalisme terorisme yang cenderung

menghalalkan segala cara, menolak keberagaman, pro terhadap kekerasan dan tindakan kekejaman lainnya. Dengan kesadaran nilai nilai Pancasila dan UUD 1945, maka tidak ada lagi radikalisme dan terorisme yang muncul atas nama agama, memaksakan kehendak untuk mengubah dasar negara dengan keyakinan ideology lain. Karena dengan Pancasila-lah, ideology yang bisa merancang dan menjadi arsitektur dalam membangun demokrasi bangsa ini sesuai dengan cita cita awal para pendiri bangsa [22].

Konsep ketahanan nasional merupakan gabungan antara gatra ilmiah (trigatra) dan gatra dalam kehidupan sosial masyarakat dan politik (Pancagatra) yang meliputi ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbud dan Hankam). Aksi aksi radikalisme berdampak dan mengancam ketahanan nasional khususnya pada Panca Gatra yaitu:

**a. Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan UUD 1945**

Karena jelas aksi radikalisme dan terorisme merupakan sarana/tindakan antara karena tujuan akhir adalah merebut kekuasaan dan mengganti ideology negara Pancasila dan UUD 1945 diganti dengan dasar negara yang bersumber dari idologi maupun ajaran keagamaan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Baasyir, Amir Majelis

Mujahidin Indonesia berpendapat bahwa Pancasila adalah rekayasa pihak Kristen/Katolik untuk menghancurkan institusi Islam di Indonesia [23]. Jadi radikalisme merupakan ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945.

**b. Ancaman terhadap Keutuhan Politik,**

Aksi radikalisme bisa mengancam ketahanan nasional karena menimbulkan instabilitas politik, menurunkan kepercayaan negara negara luar terkait jaminan keamanan investasi dan rasa aman didalam negeri. Kasus Bom Bali, Bom Kedubes Australia, Bom Polres Cirebon memperlihatkan bahwa sasaran terorisme sudah sangat beragam tidak lagi rakyat sipil, tapi sudah kepada aparaturnegara, kedutaan asing dan warga asing di Indonesia.

**c. Stabilitas Perekonomian terganggu,**

Aksi radikalisme dan terorisme bisa mengganggu perekonomian karena mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga rupiah menjadi anjlok dan dolar naik. Akibatnya harga kebutuhan menjadi semakin mahal, daya beli rakyat melemah, investor ketakutan bahkan mereka menarik modalnya dari Indonesia, PHK dimana mana, sehingga timbul kekacauan dimana mana

**d. Sosial Budaya,**

Aksi radikalisme dan terorisme bisa merusak tatanan budaya masyarakat dan mengganggu kohesifitas sosial. Masyarakat menjadi mudah curiga terhadap orang lain, tidak ada lagi rasa toleransi dan perdamaian,

karena mereka menjadi mudah terhasut dan terprovokasi. Dari aspek budaya, aksi radikalisme dan terorisme bisa merusak tatanan budaya masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal sangat toleran, beradab, sopan santun, lemah lembut menjadi budaya yang beringas, kasar, barbar dan biadab.

**e. Pertahanan dan Keamanan,**

Aksi radikalisme dan terorisme telah mengakibatkan korban luka dan kematian bagi mereka yang tidak bersalah. Dari aspek pertahanan, aksi radikalisme terorisme membuat kekuatan pertahanan lebih banyak dikonsentrasikan untuk menghadapi kelompok radikal teroris, ketimbang menghadapi serangan dari luar. Dari sisi keamanan, aksi radikalisme telah menciptakan gangguan instabilitas keamanan karena akan menimbulkan rasa cemas, ketakutan orang untuk berada di kawasan umum karena khawatir ada serangan bom bunuh diri dan lainnya. Orang mulai mencurigai dan menjadi paranoid terhadap setiap orang asing di wilayahnya.

**Kontribusi Nilai Pancasila Terhadap Ketahanan Nasional**

Dengan penanaman nilai Pancasila yang terus menerus, intensif, massif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, akan membuat faham dan gerakan radikal menjadi mati dan tidak berkembang. Gerakan radikal mati karena sudah tidak ada lagi orang yang mau terlibat dan berjuang bersamanya. Mereka



tidak mau dibodohi dengan ideologi maut yang membuat mereka mati sia-sia.

Dengan matinya gerakan dan ideologi radikal, maka akan berdampak terhadap suasana kehidupan sosial masyarakat yang lebih tenang, damai, aman dan tanpa ada rasa ketakutan. Suasana ini akan berdampak terhadap ketahanan ideologi Pancasila karena ajaran Pancasila semakin bisa dipercaya dan dirasakan kebenarannya. Ketahanan ideologi Pancasila pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu perlu sebuah kebijakan yang komprehensif dan terpadu dalam penanaman Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Kebijakan tersebut harus didukung oleh dengan langkah-langkah strategis dan upaya upaya teknis untuk melaksanakan strategi tersebut pada tingkat operasional. Dengan Kebijakan, Strategi dan Upaya yang lebih kongkrit, pemerintah dan jajarannya bersama masyarakat dapat bersinergi melakukan penanaman Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian deradikalisasi dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Maka pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memutuskan No. 220-4780 Tahun 2020, No. M.HH-14.HH.05.05

tahun 2020, No. 690 Tahun 2020, No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, No. 320 Tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam tertanggal 30 Desember 2020 untuk dibubarkan, ini adalah keputusan yang terbaik yang diambil oleh pemerintah guna melaksanakan dan menerapkan Implementasi Pancasila dan UUD 1945 demi kesejahteraan dan keamanan Negara Republik Indonesia yang bertoleransi dan bermartabat.

## **SIMPULAN**

Munculnya aksi aksi radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Ideologi radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan, teror, menebar ancaman, kebencian telah menimbulkan instabilitas politik dan keamanan, mengganggu perekonomian Indonesia karena membuat investor luar takut untuk datang dan berinvestasi, jatuhnya nilai tukar rupiah, tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan serta mengancam persatuan dan kesatuan. Ideologi radikalisme juga bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara langsung berdampak terhadap ketahanan nasional. Dengan tidak



adanya Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada lagi ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila tidak lagi berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa karena sudah digantikan dengan ideologi lain. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan nasional karena bisa mengganggu dan menghancurkan eksistensi sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Kebijakan program penanaman nilai Pancasila dan UUD 1945 saat ini dipandang penting dan memiliki relevansi mengingat kondisi bangsa yang masih menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok radikal teroris. Penanaman nilai Pancasila tentunya berbeda dengan apa yang pernah dilakukan di era Orde Baru. Penanaman nilai Pancasila yang sekarang ini dilakukan pada era demokrasi yang penuh kebebasan dan keterbukaan. Tujuannya bukan untuk mempertahankan rezim negara, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kondisi negara yang damai, aman, tenteram, toleran, menghargai perbedaan dan keragaman

Kebijakan penanaman nilai Pancasila harus dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan melibatkan berbagai sektor yang ada, dan konten materinya harus komprehensif, integral dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi sasaran peserta, latar pendidikan, pengalaman, usia dengan metode

pendekatan yang dialogis, demokratis dan partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Stev Koresy Rumagit, (2013). *Kekerasan Dan Diskriminasi Antarumat Beragama Di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol.1/No.2/Jan-Mrt
- [2] Cahyo Pamungkas, (2014). *Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng*, jurnal Epistemé, Vol. 9, No. 2, Desember
- [3] Devi Ariyani. (2015). *Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS di Indonesia: Analisis Isi terhadap pemberitaan media online Mengenai Gerakan ISIS di Indonesia*, Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah
- [4] Singh, Bilveer, (2001). *Habibie and The Democratisation of Indonesia*, Sydney: Book House
- [5] Tim Pokja, (2016) *Geo Strategi dan Konsep Ketahanan Nasional*, Lemhanas RI
- [6] Effendy, Bahtiar. (2003). *Islam and the State in Indonesia*, Singapore: ISEAS
- [7] Kampschulte, Theodor. (2001), *Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan*, Internationales Katholisches



- Missioswerk e.v Fachstelle  
Menschenrechte
- [8] Persatuan Gereja-gereja di Indonesia. (2016). PGI Laporan Tahunan tentang Intoleransi Beragama (1998-2015). Jakarta:
- [9] *Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report* (2012)
- [10] Rini Fidiyani, (2013). *Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama Di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 3
- [11] Syamsul Bakrie,(2004). *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*, DINIKA Vol. 3 No. 1, Januari
- [12] Jonathan H. Turner, (2005). Self, Emotions, and Extreme Violence: Extending Symbolic Interactionist Theorizing." *Symbolic Interaction, Vol. 30, Issue 4*
- [13] Ted Robert Gurr, (1998), *Minorities at Risk, A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, Washington DC: United State Institute of Peace Press
- [14] Andrew Kydd; Barbara F. Walter, (2002) *Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence, International organization*, Vol. 56, No. 2.
- [15] Amy Zalman, (2008). *Countering Violent Extremism: Beyond Words*, Policy Paper 5, The EastWest Institute
- [16] Muchamad Ali Syafa'at, (2003). *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi"*, Jakarta : Imparsial
- [17] Nasir Abas, ( 2012 ) , *Kajian tentang Terorisme*, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tantang Terorisme di Ditjenstarahan Kemhan tanggal 16 Januari
- [18] Luqman Hakim, (2004). *Terorisme Indonesia, Forum Studi Islam*, Surakarta: Surakarta FSIS
- [19] Azyumardi Azra, (2012). *Islam Politik Radikal di Indonesia : Akar Ideologi Terorisme*, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstrahan Kemhan tanggal 16 Januari
- [20] Yudi Latif, (2014). *Mata Air keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, Bandung. Mizan
- [21] Hariyono, (2014). *Ideologi Pancasila; Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intrans Publishing
- [22] Haryono, (2013). *Arsitektur Demokrasi Indonesia*, Malang: Setara Press
- [23] A.M. Hendropriyono, (2009), *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, dan Islam*, Jakarta: Kompas gramedia